

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia, *banca* yang berarti meja. Menurut UU RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dalam kehidupan perekonomian memiliki peranan vital, kehadirannya sangat membantu terhadap lalu lintas perdagangan maupun pembayaran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bank pula yang menarik dana dari masyarakat untuk keperluan investasi di berbagai sektor produksi. Bila produksi berjalan lancar akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Bank merupakan suatu industri jasa yang besar sekali peranannya terutama dalam abad modern sekarang ini. Di Indonesia sendiri, peranan bank sangat membantu sekali terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah maupun oleh swasta.

Ada beberapa pengertian bank menurut para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Kasmir (2012:3), dalam bukunya “Dasar-dasar Perbankan”

menyatakan bahwa :

“Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya.”

2. Menurut Taswan (2010:7), menyatakan bahwa:

“Bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan mereka yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*), serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral.”

3. Menurut Joseph Sinkey (dalam Taswan (2010:6)), menyatakan bahwa

yang dimaksud “bank adalah *department store of finance* yang menyediakan berbagai jasa keuangan.”

4. Menurut *Dictionary of Banking and Financial Service* by Jerry Rosenberg

(dalam Taswan (2010:6)), menyatakan bahwa:

“Bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.”

5. Menurut Prof. G. M Verryn Stuart (dalam Abdullah dan Francis, 2013:2)

menyatakan bahwa:

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, mana pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran dan tempat uang giral.”

6. Menurut A.Abdurahman (dalam Abdullah dan Francis, 2013:2), menyatakan bahwa:

“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.”

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dalam pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Menurut Kasmir (2012:19), dalam praktisnya di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan seperti diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Menurut Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah

operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya.

Perbedaan lainnya dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.

Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi, antara lain:

a. Jenis Bank dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pasal 5 tentang Perbankan, jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 3).

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank Umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 4).

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpun dan penyaluran dana jasa, bahkan dalam menghimpun dan BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dengan modal awal yang relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan modal awal bank umum. Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asing.

b. Jenis Bank dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah :

1. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal Bank Pemerintah Daerah sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Contoh Bank Pemerintah Daerah yang ada dewasa ini adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Tengah, BPD DI. Yogyakarta, dan BPD lainnya.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun dimiliki oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon, dan Bank Internasional Indonesia.

3. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi, contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain: Bank Agris, Bank Capital Indonesia, Bank Chinatrust Indonesia, dan lain sebagainya.

5. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya Bank of America, Bangkok Bank, dan Bank of Tokyo.

c. Jenis Bank dilihat dari Segi Statusnya

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pengklasifikasian ini berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveller cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi

bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Contoh: Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BCA.

b. Bank Non-Devisa

Adalah bank yang belum memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. Contohnya Bank Bisnis Internasional, Bank Multi Arta Sentosa, Bank Pundi Indonesia, dan lain-lain.

d. Jenis Bank dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Bank Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- Menentukan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk

pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

- Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2. Bank Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, diluar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau di Pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

- Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2.1.3 Fungsi Bank

Menurut Latumaerissa (2013:135), fungsi bank adalah sebagai berikut:

1. Agent of Trust

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas *intermediary* yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, artinya kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percaya dari masyarakat terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank yang bersangkutan. Kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada di bank.

2. Agent of Development

Agent of Development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi disuatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut antara lain memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of Service*

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan maupun jasa nonkeuangan. Sebagai bank, disamping memberikan pelayanan jasa keuangan, bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan lain seperti jasa transfer, jasa kotak pengaman (*Safety Box*), inkaso (*collection*), dan lain sebagainya.

2.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Menurut Kasmir (2012:33), kegiatan masing-masing jenis bank dilihat dari segi fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Bank Umum

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*. Jenis-jenis simpanan yang ada diantaranya simpanan giro, tabungan, dan deposito.

b. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *Lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari

kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan.

Secara umum jenis-jenis kredit ditawarkan meliputi Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan, Kredit Produktif, Kredit Konsumtif, dan Kredit Profesi.

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Service*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat memberikan keuntungan bagi bank dan nasabahnya, bahkan kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi bank, apalagi keuntungan dari *spread based* semakin mengecil, bahkan cenderung *negatif spread* (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan yaitu kiriman uang (transfer), kliring, inkaso, *Safe Deposit Box*, *Bank Card*, Bank Garansi, L/C, Cek Wisata, dan lain sebagainya.

2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. Bank Perkreditan Rakyat dibatasi oleh beberapa persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seeluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri.

Dalam praktiknya kegiatan Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito.
2. Meyalurkan dana dalam bentuk Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Perdagangan.

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima simpanan giro
2. Mengikuti kliring
3. Melakukan kegiatan Valuta Asing
4. Melakukan kegiatan Perasuransian.

2.2 Tinjauan Umum tentang Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit mempunyai arti yang beraneka ragam, kata kredit dari bahasa latin "*credere*" yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Jadi seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti dia memperoleh kepercayaan (*trust*). Dengan perkataan lain maka kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Menurut Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 tentang Perbankan, menyatakan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Adapun pengertian kredit menurut beberapa para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Raymont P. Kent (dalam Abdullah dan Francis, 2013:163), menyatakan bahwa “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.”
2. Menurut Kasmir (2012:113) dari pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa “kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang.”
3. Menurut Hariyani (2010:10) menyatakan bahwa pengertian kredit adalah “kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah.”
4. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.
([id.m.wikipedia.org/wiki/kredit_\(keuangan\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kredit_(keuangan))), diunduh pada tanggal 15 Desember 2014, pukul 14.33 WIB.

5. Menurut Mac Leod (dalam Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2011:2), menyatakan bahwa *“Credit is the personal reputation a person has, in consequence of which he can buy money or goods or labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at a future time”*.

(Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang).

6. Menurut Rollin G. Thomas (dalam Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2011:2)), menyatakan bahwa *“In a general sense credit is based on confidence in the debtors ability to make a money payment at some future time.”*

(Dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang).

7. Menurut Ensiklopedia Umum (dalam Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2011:2), menyatakan bahwa:

“Kredit: sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam.”

Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.2.2 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2012:115) pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank serta membesarkan usaha bank.

2. Membantu usaha bank

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran

dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

- Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- Membuka kesempatan kerja sehingga mengurangi pengangguran.
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan dalam memilih barang dan jasa yang mereka butuhkan.
- Menghemat devisa negara atas barang-barang yang diimpor.
- Meningkatkan devisa negara, apabila produk kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2.2.3 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2012:115) menyatakan bahwa selain memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit, juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

4. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal peningkatan pendapatan.

2.2.4 Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur kredit yang utama adalah adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur. Menurut Kasmir (2012:114) terkandung unsur-unsur dalam fasilitas kredit, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan perjanjian kredit. Maka sebelum kredit dikururkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan anatar pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun).

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya suatu pemberian kredit. Semakin panjang jangka suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam.

5. Balas jasa

Bagi bank jelas merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga juga membebankan kepada nasabah biaya

administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.5 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2012:119), dalam praktiknya jenis kredit dilihat dari berbagai segi dapat diklasifikasikan antara lain :

1. Kredit dilihat dari Segi Kegunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Kredit dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit jangka pendek (*short term loan*)

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*)

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Biasanya kredit jangka menengah ini dapat berupa kredit modal kerja atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya.

c. Kredit jangka panjang (*long term loan*)

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi.

3. Kredit dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Jenis kredit ini terdiri dari :

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi/investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri menghasilkan barang industri.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabot rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

4. Kredit dilihat dari Segi Sektor Usaha

Menurut sektor ekonominya, kredit ini terdiri dari :

a. Kredit untuk sektor pertanian

Yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja. Sektor pertanian disini termasuk pula pengertian untuk: perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perburuan binatang dan sarana-sarananya.

b. Kredit untuk sektor pertambangan

Yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair dan gas yang meliputi minyak dan gas bumi, bijih logam, batu bara dan barang-barang tambang lainnya.

c. Kredit untuk sektor perindustrian/*manufacturing*

Yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk (transformasi), meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan-pengolahan baik secara mekanik maupun secara kimiawi dari satu

bahan menjadi barang baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia dan lain-lain.

d. Kredit untuk sektor listrik, gas dan air

Yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air, baik untuk rumah tangga, industri maupun untuk tujuan komersil.

e. Kredit untuk sektor konstruksi

Yaitu kredit-kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan dan lain sebagainya.

f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel

Yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan eceran, tengkulak, distribusi, eksportir dan importir. Sektor ini meliputi pula usaha rumah makan, penginapan, hotel dan pariwisata.

g. Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi

Yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum, baik angkutan darat, sungai, laut dan udara. Ke dalam sektor ini termasuk pula biro-biro perjalanan, pariwisata, pergudangan dan komunikasi yang meliputi pos, telepon, internet dan satelit.

h. Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha

Yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor *real estate*, profesi/advokat/pengacara, notaris, akuntan, insinyur, *leasing company* (yaitu

usaha-usaha sewa beli barang-barang modal), lembaga keuangan bukan bank, asuransi dan sebagainya.

i. Kredit sektor jasa-jasa sosial masyarakat

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan (film, distribusi film, gedung-gedung pertunjukan dsb.) serta jasa-jasa pengarang, pelukis, musikus, dsb. Termasuk ke dalam sektor ini ialah kegiatan-kegiatan jasa-jasa seperti kedokteran, rumah sakit, poliklinik, pendidikan, bengkel-bengkel serta reparasi.

j. Kredit untuk sektor lain-lain

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor-sektor yang tidak termasuk tersebut di atas. Misalnya kredit untuk tujuan-tujuan konsumtif.

5. Kredit dilihat dari Segi Jaminan

Jenis kredit ini terdiri dari :

a. Kredit tidak memakai jaminan (*Unsecured Loan*)

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

b. Kredit dengan memakai jaminan/agunan (*Secured Loan*)

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan

atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

6. Kredit dilihat dari Segi Kualitas

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar untuk membayar bunga, mengangsur serta melunasi pinjamannya kepada bank. Dengan dasar tersebut maka kualitas kredit dapat ditetapkan berdasarkan klasifikasi/kolektabilitasnya. Kolektabilitas kredit menurut SK DIR. BI no. 30/267/Kep/DIR/1998 (dalam Taswan, 2010:452) adalah sebagai berikut:

1. Kredit Lancar (*Pass*)

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*).

2. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria diantaranya :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui sembilan puluh hari;
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- c. Mutasi rekening relatif aktif; atau
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau

e. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kurang lancar ini apabila memenuhi kriteria antara lain :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- b. Sering terjadi cerukan; atau
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- g. Diragukan (*Doubtful*)

Kredit digolongkan kedalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 180 hari; atau
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
- e. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit atau pun pengikatan jaminan.

4. Macet (*Loss*)

Kredit digolongkan kedalam kredit macet apabila memenuhi kriteria diantaranya :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 270 hari; atau
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.2.6 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:136) sebelum fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian tersebut menggunakan beberapa prinsip, yaitu prinsip 5C, prinsip 7P, dan prinsip 3R.

2.2.6.1 Prinsip 5C

1. *Character* (Watak / Kepribadian)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Dalam hal ini bank meyakini benar bahwa calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya penjudi, pemabuk, atau penipu. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon debitur dapat dilihat sari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar

belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaannya, sehingga jika

terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Jaminan harus memenuhi syarat-syarat sebagai jaminan. Menurut Rochadi Santoso (2012) azas tersebut dikenal dengan **Mast Principles**, yaitu :

- a. **Marketability**, adanya pasaran yang cukup luas atas jaminan tersebut sehingga banyak calon pembeli.
- b. **Ascertainability of Value**, dimaksudkan agar jaminan yang diberikan mempunyai suatu standard harga tertentu.
- c. **Stability of Value**, jaminan yang diberikan hendaknya tidak menurun harganya bahkan kalau mungkin terus meningkat dimasa yang akan datang. Jadi arti stabil tidak merosot harganya.
- d. **Transferability**, jaminan yang diberikan harus mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun secara yuridis.

5. *Condition of Economic* (Kondisi Perekonomian)

Bank harus mengetahui perkembangan perekonomian pada saat tersebut yang berpengaruh terhadap dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur serta prospeknya dimasa yang datang. *Condition of Economic*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari.

Dari uraian 5 C di atas, dalam hal-hal tertentu agar bank lebih merasa aman dan terjamin bank menambahkan faktor C lainnya, yaitu :

- ❖ **Covering** (Penutup), yaitu penutupan risiko yang dilakukan oleh bank kepada perusahaan asuransi dalam rangka menghindari risiko kemacetan

kredit yang diberikan. Dengan demikian seandainya terjadi debitur tidak membayar sebagian atas seluruh utangnya, maka perusahaan asuransi akan menggantinya, walaupun tentunya tidak dalam jumlah keseluruhannya, karena biasanya bank harus menanggung sebagian risiko terhadap kredit yang diberikan. Jadi tidak hanya jaminan yang bisa diasuransikan dengan risiko rusak/hilang, melainkan kredit pun dapat diasuransikan dari risiko kemacetan.

Jenis asuransi yang terkait antar lain:

1. Asuransi Kredit adalah asuransi dimana untuk menghindari risiko terjadinya kemacetan pembayaran kredit.
2. Asuransi Kebakaran adalah asuransi jika musibah kebakaran yang tidak diinginkan terjadi menimpa bangunan tempat usaha debitur. Asuransi inilah yang akan mengcovernya.
3. Asuransi Jiwa adalah asuransi dimana jika meninggal dunia asuransi jiwa ini dapat mengcover sisa dari kewajiban debitur terhadap bank.

❖ **Constraint** (Hambatan), yaitu keterbatasan atau hambatan yang tidak memungkinkan kredit diberikan. Misalnya kredit untuk modal peternakan babi di daerah yang mayoritas penduduknya beragama islam atau kredit untuk industri tertentu yang mempunyai limbah beracun dan berbahaya, akan ditolak penduduk sekitarnya. Masalah *constraint* ini agak sulit untuk dirumuskan, karena biasanya tidak jelas-jelas ada peraturan yang tertulis untuk itu dan masalahnya juga tidak dapat selalu diidentifikasi secara

psik permasalahannya, karena hal ini lebih banyak menyangkut moral dan etika.

2.2.6.2 Prinsip 3R

Prinsip pemberian kredit dengan konsep **3 R** ini meliputi :

1. Return (Hasil yang dicapai)

Dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Persoalannya, apakah hasil tersebut dapat menutup untuk pengembalian pinjamannya serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya untuk berkembang terus atau tidak.

Return disini dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

2. Repayment (Pembayaran kembali)

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*), dan apakah kredit harus diangsur atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

3. Risk bearing ability (Kemampuan untuk menanggung risiko)

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

2.2.6.3 Prinsip 7P

1. *Personality*

Personality (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik maka kredit dapat diberikan. Sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak dapat diberikan. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya. menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Purpose (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini akan menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. Apabila kredit digunakan sebagai kegiatan konsumtif maka kredit tidak

dapat diberikan, tetapi jika digunakan sebagai modal kerja (produktif) maka kredit dapat diberikan. Jadi, analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan sehingga dapat dipertimbangkan.

4. *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan dan mempunyai prospek atau sebaliknya. *Prospect* adalah prospek perusahaan dimasa datang, apakah akan menguntungkan atau merugikan. Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek akan ditolak. Oleh karena itu analisis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar.

5. *Payment*

Payment (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat memperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank perlu melindungi kredit yang diberikan dengan jalan

meminta jaminan/*collateral* dari debitur atau jaminan dari asuransi, baik dari sisi jaminan maupun dari sisi kreditnya.

2.2.7 Manfaat Kredit Bank

Menurut Taswan (2010:310), menyatakan bahwa kredit mempunyai banyak manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Kredit bagi Debitur

Manfaat bagi debitur yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga terjadi kontinuitas perusahaan.

2. Manfaat Kredit bagi Bank

Manfaat bagi bank yaitu dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, kemudian dapat menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain dan kredit diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.

3. Manfaat Kredit bagi Masyarakat (negara)

Manfaat kredit bagi masyarakat (negara) yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat. Disamping itu, bagi negara bahwa kredit dapat digunakan sebagai instrumen moneter. Pemerintah dapat mempengaruhi restriksi maupun ekspansi kredit perbankan melalui kebijakan moneter dan perbankan.

2.2.8 Tahap-tahap Pemberian Kredit

Sebelum kredit disalurkan kepada nasabah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh bank. Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:91) tahapan-tahapan pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Kredit

Yaitu tahap awal dengan tujuan untuk saling bertukar informasi antara calon debitur dengan bank, terutama informasi antara calon debitur yang baru pertama kali mengajukan pinjaman kepada bank. Dalam tahap ini, bank memberikan informasi mengenai prosedur pengajuan kredit, sektor yang dibiayai dan persyaratan-persyaratan lainnya. Dilanjutkan dengan pengisian formulir Permohonan Kredit yang telah disediakan.

2. Tahap Analisis Kredit

Dalam tahap ini bank melalui analisis kredit mengadakan penilaian dan analisa mendalam tentang usaha atau proyek yang akan dibiayai oleh kredit tersebut. Penilaian ini meliputi berbagai aspek yang dapat mempengaruhi usaha debitur, yaitu:

a. Aspek Manajemen dan Organisasi

Aspek ini pada dasarnya membahas tentang siapa calon debitur, khususnya tentang jiwa kewiraswastaan calon debitur dan keahlian tentang bidang usahanya. Sedangkan dari sisi organisasi, bagaimana struktur organisasi dalam menjalankan usahanya, cukup jelas dan efisien tidak dan bagaimana kemampuannya untuk menggerakkan organisasi usahanya.

b. Aspek Pemasaran

Aspek ini membahas tentang bagaimana barang dan atau jasa yang dihasilkannya atau diperdagangkannya harus mempunyai prospek pemasaran yang baik, antara lain, baik dilihat dari segi konsumen, jumlahnya, pesaingnya, cara penjualannya (tunai/kredit, berapa lama), maupun penebaran/distribusi daerahnya.

c. Aspek Teknis

Aspek ini membahas tentang antara lain: lokasi tempat usaha, peralatan atau teknologi yang digunakan baik, kapasitas maupun jenisnya serta proses produksi, hendaknya efektif dan efisien dalam arti masih memberikan keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Selain itu juga membahas untuk pembelian dan ketersediaan bahan baku, dengan cara tunai atau kredit-berapa lama sedangkan untuk pembelian barang-barang produksi (mesin dll. atau konstruksi bangunan) termasuk dibahas bagaimana cara memperolehnya tunai atau kredit dan bagaimana angsurannya, didapat dari lokal/dalam negeri atau import. Selain itu faktor tenaga kerja juga menjadi perhatian, khususnya untuk tenaga-tenaga ahli.

d. Aspek Keuangan

Aspek ini membahas tentang catatan-catatan/laporan dan ratio-ratio keuangan usaha/perusahaan, sehingga tercermin fundamental keuangan usaha/perusahaan calon debitur (baik pada saat ini maupun perkiraan saat yang akan datang). Dari perhitungan keuangan tersebut akan tercermin mampu tidak usaha debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik untuk pengembalian pokok pinjaman

maupun bunganya dalam waktu yang wajar. Disamping itu perusahaan harus mampu untuk mendapatkan laba yang cukup wajar agar usaha terus lebih berkembang.

e. Aspek Hukum atau Yuridis

Aspek ini membahas antara lain tentang izin-izin dan kepemilikan usaha calon debitur, bentuk usaha calon debitur, surat-surat bukti pemilikan jaminan/agunan yang diperlukan dan cara-cara pengikatan jaminan/agunan. Pada prinsipnya usaha/perusahaan calon debitur sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

f. Aspek Sosial Ekonomi

Aspek ini membahas tentang antara lain bagaimana dampak usaha/perusahaan tersebut terhadap lingkungan, khususnya dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dilingkungan usaha/perusahaan, seperti penyerapan tenaga kerja, sedapat mungkin tidak merusak atau mengganggu keadaan lingkungan hidup seperti pencemaran limbah dsb. (dilihat dari analisis mengenai dampak atas lingkungan/AMDAL).

3. Tahap Keputusan Kredit

Atas dasar hasil laporan penilain atau analisis kredit, maka pihak bank melalui pejabat bank yang berwenang atau komite kredit, setelah membahasnya secara seksama dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak atau tidak. Jika ditolak harus segera dibuat surat penolakan. Sedangkan jika permohonan disetujui atau dikabulkan, maka harus segera dituangkan dalam Surat Keputusan

Kredit yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang harus disepakati.

4. Tahap Pelaksanaan Kredit

Setelah calon debitur membaca dan memperbaiki ketentuan dan memenuhi semua persyaratan dan menyerahkan warkat-warkat yang terkait, maka ditandatangani Perjanjian Kredit antara bank dengan debitur, baik di bawah tangan atau dihadapan notaris sebagai saksi.

5. Tahap Administrasi

Selanjutnya bank melalui pejabat kredit yang berwenang yang menanganinya, menatausahakan kredit tersebut melalui penyimpanan dokumen-dokumen kredit, surat-surat yang berkenaan dengan agunan dan lain sebagainya ditempat yang aman.

6. Tahap Supervisi atau Pengendalian Kredit

Tahapan terakhir dari suatu proses kredit adalah tahapan supervisi atau pengendalian/pengawasan kredit. Tahap ini merupakan tahap yang paling berat karena adakalanya usaha debitur yang dibiayai kredit oleh bank mengalami kerugian atau penurunan usaha. Sehingga bank harus memantau dan memberikan saran agar usaha debitur dapat berjalan dengan baik dan dapat mengembalikan pinjaman dengan baik pula.

2.3 Tinjauan Umum tentang Kredit Bermasalah

2.3.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:420) pengertian “kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar

sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.”

Kredit bermasalah menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum merupakan kredit yang digolongkan kedalam Kolektibilitas:

1. Kurang lancar (KL)
2. Diragukan (D), dan
3. Macet (M).

Sedangkan untuk penilaian atau penggolongan suatu kredit kedalam kolektibilitas kredit didasarkan pada kriteria kuantitatif yang didasarkan pada keadaan pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin kedalam catatan pembukuan bank dan kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur.

Salah satu kunci untuk menilai kinerja bank adalah dengan menghitung rasio *Non Performing Loan (NPL)*. *Non Performing Loan* merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut yang apabila tidak segera mendapatkan solusi akan berdampak negatif bagi bank. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh bank.

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah sebesar 5%. Rumus perhitungan NPL adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio NPL} = \frac{\text{Total Kredit Kurang Lancar} + \text{Total Diragukan} + \text{Total Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Artinya semakin kecil nilai persentase NPL, berarti semakin baik tingkat pengembalian kredit dari nasabah.

2.3.2 Sebab-sebab terjadinya Kredit Bermasalah

Kuncoro dan Suhardjono (2011:427) menjelaskan bahwa kredit bermasalah oleh beberapa faktor yang wajib dikenal secara dini oleh para pejabat kredit karena terdapatnya unsur kelemahan baik dari sisi nasabah, sisi bank maupun sisi ekstern debitur dan bank. Faktor –faktor kredit bermasalah ialah sebagai berikut:

1. Sisi Nasabah

a. Faktor Keuangan

- Utang meningkat secara tajam.
- Utang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan asset.
- Pendapatan bersih menurun.
- Penurunan penjualan dan laba kotor.
- Biaya penjualan, biaya umum, dan administrasi meningkat.
- Perubahan kebijaksanaan dan syarat-syarat penjualan secara kredit.
- Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat.
- Piutang tak tertagih meningkat
- Perputaran persediaan semakin lambat.

b. Faktor Manajemen

- Perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan.

- Rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan.
- Penyalahgunaan kredit.
- Kegagalan dalam perencanaan.
- Sakit atau meninggalnya orang penting diperusahaan.
- Pendapatan naik dengan kualitas menurun.
- Pelanggaran terhadap perjanjian atau klausa kredit.

c. Faktor Operasional

- Hubungan nasabah dengan mitra usahanya semakin menurun.
- Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama.
- Pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik.
- Tertundanya pergantian mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan atau tidak efisien.
- Operasional perusahaan mencemari lingkungan.

2. Sisi Ekstern

- a. Perubahan kebijakan pemerintah disektor riil.
- b. Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah.
- c. Kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi.
- d. Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah.
- e. Meningkatnya suku bunga pinjaman.
- f. Bencana alam.
- g. Peningkatan persaingan dalam bidang usaha.

3. Sisi Bank

- a. Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap.
- b. Adanya perubahan waktu dalam permintaan kredit musiman.
- c. Menerbitkan cek kosong.
- d. Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit.
- e. Adanya *over credit* atau *underfinancing*.
- f. Manipulasi data.
- g. *Over* taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi.
- h. Kredit fiktif.
- i. Kelemahan analisis pada saat pemberian kredit.

2.3.3 Tahap Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

2.3.3.1 Tahap Penyelamatan Kredit Bermasalah

Untuk mengatasi kredit bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan untuk meminimalisir kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menurut Kasmir (2012:149), penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan empat metode yaitu sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling ialah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak.

Rescheduling dapat dilakukan dengan cara:

a. Memperpanjang waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, baik dalam jangka waktu pelunasan bunga maupun pelunasan utang pokok. Sehingga debitur mempunyai waktu untuk membayar kreditnya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Namun jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja mempengaruhi jumlah angsuran yang harus dibayar. Jumlah angsuran pun mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Syarat-syarat *rescheduling* antara lain:

1. Perusahaan masih mempunyai prospek untuk bangkit
2. Adanya keyakinan bahwa debitur/pengusaha akan tetap berniat dan menjalankan usahanya secara sungguh-sungguh
3. Adanya keyakinan bahwa debitur masih mempunyai itikad untuk membayar
4. Debitur harus menandatangani perjanjian *rescheduling*
5. Pada tahap ini petugas Supervisi dan Pembinaan harus sering berhubungan dengan debitur dan mengikuti dengan ketat jalannya usaha serta memberikan saran-saran pembinaan yang diperlukan.

2. Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Reconditioning ialah upaya penyelamatan dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya

kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

Reconditioning dilakukan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada, diantaranya:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa.
- c. Penurunan suku bunga. Hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh. Besarnya penurunan bunga, tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan.
- d. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar pinjamannya. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai dengan lunas.

Tindakan *reconditioning* dapat diberikan kepada debitur yang masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik. Faktor-faktor produksi masih relatif baik dan berjalan relatif lancar. Peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi secara global cukup mendukung. Tindakan ini dilakukan karena debitur mengalami kekurangan modal kerja. Jaminan yang dikuasai bank cukup meng-*cover* dan memenuhi syarat-syarat yuridis.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

Restructuring dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penambahan kredit investasi pada alat-alat produksi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi yang optimal dan atau dalam rangka meningkatkan efisiensi usahanya.
2. Penambahan kredit modal kerja untuk dapat meningkatkan usahanya secara optimal.
3. Penambahan kredit untuk investasi dan modal kerja.
4. Mengadakan penjualan aktiva yang tidak produktif, untuk menambah modal kerja/investasi pada alat-alat produksi yang lebih tepat guna atau untuk menurunkan baki debet/tunggakan kredit.
5. Perubahan suku bunga dan perhitungannya.
6. Melakukan efisiensi dengan mengurangi biaya-biaya *overhead*.
7. Penagihan piutang perusahaan yang lebih agresif.
8. *Plafondering* tunggakan bunga menjadi baki debet plafond kredit.
9. Perubahan kredit menjadi penyertaan bank dalam perusahaan.

Tindakan ini dapat diberikan kepada debitur yang masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif terbaik.

Faktor-faktor yang mendukung tindakan ini umpamanya adalah adanya pemasaran hasil produk yang masih baik, kondisi mesin/pabrik/proses/sarana produksi masih berfungsi dengan baik dan kapasitasnya masih memungkinkan untuk dapat ditingkatkan. Faktor lainnya adalah dikelolanya usaha nasabah oleh manajemen yang profesional dan mempekerjakan tenaga kerja yang cukup terampil serta menggunakan teknologi yang memadai (tidak usang/belum *out of date*).

Biasanya tindakan ini dilakukan karena pembiayaan terhadap obyek kredit melebihi kemampuan nasabah (*over financing*) atau nasabah masih kekurangan dana. Agunan yang dikuasai bank cukup mengcover dan masih memenuhi syarat yuridis.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi atau gabungan dari ketiga metode, yaitu metode *restructuring*, metode *reconditioning*, dan metode *restructuring*. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* dan/atau *rescheduling*

2.3.3.2 Tahap Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Iswi Hariyani (2010:41) apabila penyelamatan kredit bermasalah yang ditempuh melalui cara-cara diatas tidak berhasil, maka dapat ditempuh dengan cara lain, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Kredit secara Damai

Yang dapat ditempuh dengan cara ini diantaranya:

- a. Keringanan pembayaran bunga (untuk kredit Diragukan dan Macet)
- b. Keringanan pembayaran tunggakan pokok
- c. Penjualan agunan atau aset perusahaan debitur melalui Lelang
- d. Pengambilalihan aset oleh bank
- e. Novasi kredit kepada pihak ketiga
- f. Penyelesaian melalui klaim asuransi.

2. Penyelesaian Kredit melalui Lembaga Hukum

- a. Diserahkan kepada Pengadilan Negeri
- b. Diserahkan kepada Kejaksaan Negeri
- c. Diserahkan kepada Dirjen Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- d. Permohonan pernyataan kepailitan melalui Pengadilan Niaga.
- e. Penghapusbukuan (*Write Off*)
 - a. Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat (*conditional write off*), dan
 - b. Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak (*absolute write off*).

Alternatif lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jalur Litigasi, yaitu proses penyelesaian kredit dengan jalan hukum. Dapat ditempuh dengan cara antara lain:

- a. Penyerahan kredit bermasalah kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN)
- b. Proses gugatan perdata lewat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga

c. Penyelesaian melalui badan Arbitrase (perwasitan) atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Jalur Non-Litigasi, yaitu proses penyelesaian kredit dengan jalan damai.

a. Negosiasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.

b. Mediasi, yaitu suatu proses dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

c. Arbitrase, yaitu metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

d. Penagihan, yaitu dengan menggunakan jasa penagih utang swasta (*debt collector*).

